



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

Sarilamak, Agustus 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan- perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renja ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Payakumbuh, Agustus 2021

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA'. The inner part of the stamp contains the text 'DINAS SOSIAL'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'HARMEN, SH' and the NIP number 'NIP.19670816 199308 1 001' are printed in black.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021		
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-5
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	II-18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	II-24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-33
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-42
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-46
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	III-48
	3.3 Program dan Kegiatan.....	III-51
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
	4.1 Rencana Kerja Dinas Sosial.....	IV-56
	4.2 Pendanaan.....	IV-58
BAB V	: PENUTUP	V-69
LAMPIRAN	: Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 328 Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-11
Tabel II.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-20
Tabel II.3	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial.....	II-23
Tabel 2.3.1	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-26
Tabel 2.3.2	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal	II-29
Tabel 2.3.3	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	II-30
Tabel II.4	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-34
Tabel II.5	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-43
Tabel 3.3.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	III-51
Tabel 3.3.2	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial.....	III-53
Tabel 4.1	: Rencana Target Kinerja IKU KD/ IKU OPD	IV-56
Tabel 4.2	: Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	IV-57
Tabel 4.3	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	IV-59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

II. Penyusunan Rancangan Awal;

Karena periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota berakhir pada tahun 2021, maka penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. Disamping itu, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 agar diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 serta rencana kerja perangkat daerah dan kementerian terkait masing- masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan November. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2022, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2020. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan

maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

III. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bapelitbang.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Pemendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa forum perangkat daerah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maka forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada forum gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditanda tangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

VI. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2022 di sampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2022.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan
- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2022.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Rencana kerja dan pendaan Dinas Sosial Tahun 2022.
- V. Penutup berisikan ketentuan penutup.
- VI. Lampiran Keputusan Bupati Nomor 328 Tahun 2020 tentang pembentukan Stuktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
		Wajib											
		PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP DINAS SOSIAL											
01	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran								
01	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan surat menyurat	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk pembayaran Telepon, Air, Listrik, Kawat/Faxsimili/Internet	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Bulan yang dipenuhi kewajiban pembayaran pajak dan perizinan kendaraan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan alat kebersihan Kantor	5 Paket	3	1	100%	1	5	100%
01	06	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan yang di Penuhi kebutuhan alat tulis kantor	5 Paket	3	1	100%	1	5	100%
01	06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan yang dipenuhi cetak dan penggandaan.	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi Alat Listriknya	5 Paket	3	1	100%	1	5	100%
01	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi Pembayaran langganan bahan bacaan, surat kabar dan majalah	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%
01	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60 bulan	36	12	100%	12	60	100%

01	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
01	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
01	06	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Paket	3	1	1	100%	1	5	100%
01	06	01	02	10	Pengadaan Mobiler	Jumlah Paket pengadaan Mobiler kantor	5 Paket	3	1	-	0%	1	4	80%
01	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan pelaksanaan jasa sopir dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%
01	06	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur							200	
01	06	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel pakaian dinas	290 stel	200	1	0	0%	73	273	94%
01	06	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							24	
01	06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP,PK,IKU,RKT,Renja, Penyusunan RKA 2020, Penyusunan RKA 2019, LKPD, LPPD dan EKPPD	40 dokumen	24	8	8	100%	8	40	100%
01	06	01	06	03	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	3	1	-	0%	1	4	80%
01	06	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	5 dokumen	3	1	1	100%	1	5	100%
01	06	01	06	06	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	60 bulan	36	12	12	100%	12	60	100%

01	06				URUSAN SOSIAL														
01	06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya													
01	06	01	15	02	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PSM, TKSK, Petugas dan Pendamping Sosial, honor (tali asih PSM,TKSK)	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	15	03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya Pembentukan KUBE-FM Penumbuhan dan Pemberdayaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perkembangan Usaha KUBE-FM Yang Telah Tumbuh dan Berkembang	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	15	06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya peningkatan keterampilan berusaha dan UEP bagi wanita KTK, dan WRSE	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	15	07	Kegiatan : Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi data BDT, Terlaksananya Bimtek bagi PMKS untuk verifikasi BDT	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	01		Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap PMKS			-										
01	06	01	16	01	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia.	Bantuan bagi Lansia terlanjar dan lansia tidak potensial, pemberian UEP untuk lansia Produktif dan pemberian alat bantu untuk lansia	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	16	07	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Terlaksananya Peningkatan SDM bagi PSKS dan pemberdayaan masyarakat, terlaksananya bantuan RUTILAHU bagi PMKS.	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	16	08	Kegiatan : Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Vallidasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dan verifikasi data PBIJKSS dan PBIJKN APBD	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				
01	06	01	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	pendistribusian Rastra dan terkoordinirnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%				

01	06	01	16	10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Pendistribusian bantuan tanggap darurat, terlaksananya peningkatan kemampuan anggota TAGANA, serta pembinaan terhadap daerah yang rawan konflik sosial	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%
01	06	01	17		Program Pembinaan Anak terlantar	Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar									
01	06	01	17	02	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Pelatihan bagi anak terlantar dan pengiriman anak terlantar kepanti PSBR Harapan Padang Panjang, Trimurni Padang Panjang dan Budi Utama Lubuk alung	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%
01	06	01	17	05	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Bimbingan teknis bagi tenaga pembina anak terlantar.	5	kegiatan	3	1	-	0%	1	4	80%
01	06	01	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma									
01	06	01	18	03	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, Terlaksananya Pengiriman Penyandang Cacat ke Panti Sosial Rehabilitasi.	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%
01	06	01	18	04	Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Truma	Terlaksananya Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas Keliling dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas.	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%
01	06	01	19		Program : Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Panti Asuhan/ Jompo			-						
01	06	01	19	03	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Panti	5	kegiatan	3	1	-	0%	1	4	80%
01	06	01	20		Program : Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terlaksananya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial									
01	06	01	20	01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi EKS Penyandang Penyakit Sosial dan Pengiriman Eks Penyakit Psikitik ke Panti Sosial Rehabilitasi.	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%

01	06	01	21		Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pemberdayaan terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial											
01	06	01	21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Terhadap Dunia Usaha/ Karang Taruna Nagari	5	kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%		
01	06	01	21	04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya pengembangan model kelembagaan jaminan sosial dan sosialisasi pelatihan pos daya	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%		
01	06	01	21	11	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejuangan	Peringatan Hari Pahlawan 10 November	5	kegiatan	3	1	1	100%	1	5	100%		

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2020 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

Urusan wajib :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada program dan kegiatan urusan wajib ini semuanya ada yang telah memenuhi target yang direncanakan dan ada yang tidak memenuhi target yang direncanakan karena Refocusing Anggaran Covid-19 yaitu pengadaan mobiler dan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran anggaran untuk kegiatan ini dihilangkan karena Refocusing anggaran Covid-19.

Pada kegiatan urusan sosial Realisasi Program dan Kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran dan ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil karena Refocusing Anggaran (Covid-19), seperti penjelasan di bawah ini :

Urusan sosial :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, pada program ini kegiatan (1) Peningkatan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS Lainnya pada kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran untuk PSKS (2) Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi keluarga Miskin, kegiatan ini tidak memenuhi target hasil dan keluaran karena bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE) tidak terlaksana diakibatkan refocusing anggaran Covid-19 (3) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Terlaksananya peningkatan keterampilan berusaha bagi wanita KTK, dan WRSE tidak jadi terlaksana karena refocusing anggaran Covid-19. (4) Kegiatan Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas kegiatan ini telah memenuhi target untuk pendataan Basis Data terpadu dan untuk kegiatan pendataan PMKS telah terlaksana.

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, pada program ini ada kegiatan (1) Pengembangan Kebijakan akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia , kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan (2) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS , kegiatan ini telah sesuai dengan target kinerja hasil dan keluaran. (3) Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil dan keluaran. (4) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya –upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial, kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil dan keluaran (5) Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kegiatan ini telah memenuhi target capaian kinerja tapi untuk penyimpanan barang bantuan yang di berikan Pusat, provinsi atau masyarakat tidak ada dan tempat mobil rescue juga tidak ada, jadi diharapkan untuk tahun depan tempat gudang penyimpanan barang bantuan dan tempat mobil rescue sangat di perlukan yang direncanakan berlokasi di Jorong Pulutan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau.
- Program Pembinaan Anak terlantar, pada program ini kegiatan (1) Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar kegiatan untuk pelatihan keterampilan untuk anak terlantar/ putus sekolah tidak jadi dilaksanakan karena refofusing anggaran covid -19 dan kegiatan yang terlaksana hanya pengiriman anak terlantar/ putus sekolah ke panti sosial rehabilitasi (2) Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar, pada kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan karena Refocusing anggaran Covid-19.
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, pada program ini kegiatannya (1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dan (2) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, pada program ini semua kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan.

- Program Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo, kegiatannya Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan karena Refocusing anggaran Covid-19.
- Program Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial, pada kegiatan ini pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial tidak jadi dilaksanakan, hanya kegiatan monitoring terhadap Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial.
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial, Kegiatannya (1) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha, (2) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial, (3) Pelestraian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan. Program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh OPD dan terkait dengan Tupoksi OPD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table II.2 berikut ini :

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		11	12	
1.	Jumlah Peningkatan SDM PSM dan TKSK		√	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	60 %	80 %	90 %	100 %	
2.	Jumlah Pembentukan Kube -FM Penumbuhan dan Pemberdayaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembangan usaha Kube-FM		√	13 KUBE FM	13 KUBE FM	13 KUBE FM	13 KUBE FM	60 %	80 %	90 %	100 %	
3.	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita KTK dan WRSE		√	65 orang	38 orang	65 orang	65 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
4.	Jumlah Pelaksanaan Verivali Data BDT		√	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	60 %	80 %	90 %	100 %	
5.	Jumlah Bantua Permakanan Lansia terlantar, Lansia Tidak Potensial dan Bantuan UEP bagi Lansia Produktif	√	√	2.452 orang	2.616 orang	2.616 orang	2.616 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
6.	Jumlah Peningkatan SDM bagi PSKS		√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	
7.	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional		√	17.874 Data PBI JKSS dan 139.728 PBI JKN	17.874 Data PBI JKSS dan 140.066 PBI JKN	19.000 Data PBI JKSS dan 141.066 PBI JKN	19.000 Data PBI JKSS dan 141.066 PBI JKN	60 %	80 %	90 %	100 %	
8.	Jumlah Pendistribusian Rastra dan terkoordinirnya pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH)		√	4.377.954 Kg Rastra/8.086 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.371 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.271 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.171 KPM PKH	60 %	80 %	90 %	100 %	
9.	Jumlah Pendistribusian Bantuan Tanggap Darurat terlaksananya peninggatan kemampuan anggota Tagana serta Pembinaan terhadap Daerah yang rawan konflik sosial	√	√	13 kecamatan, 30 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	60 %	80 %	90 %	100 %	
10.	Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti Pelatihan dan Pengiriman anak Terlantar	√	√	50 orang	30 orang	50 orang	50 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
11.	Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar Yang Mengikuti Bimtek		√	24 orang	18 orang	24 orang	24 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Pengiriman ke panti Rehap	√	√	27 orang	16 Orang	25 orang	25 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
13.	Jumlah Anak Disabilitas Yang Mengikuti Bimtek dan Mendapat Bantuan	√	√	30 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
14.	Jumlah Pemenihan Kebutuhan Sandang Bagi Anak asuh Dalam Panti	√	√	360 orang/9 panti	280 orang/9 panti	280 orang/9 panti	280 orang/9 panti	60 %	80 %	90 %	100 %	
15.	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan UEP		√	15 orang	15 orang	20 orang	20 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
16.	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek dan Menerima Bantuan UEP		√	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	40 %	60 %	80 %	80 %	
17.	Jumlah LKKS, LK3 dan Pelatihan Pos Daya		√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	
18.	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November		√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	

Analisa Indikator :

1. Jumlah Pembinaan Peningkatan SDM PSM dan TKSK : datanya tetap karena jumlah PSM 79 orang karena berasal dari 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan data TKSK sebanyak 13 orang karena berasal dari 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta Pemilihan Pilar- Pilar Berprestasi.
2. Jumlah Pembentukan KUBE-FM Penumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembangan usaha KUBE-FM serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin.
3. Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita KTK dan WRSE.
4. Jumlah Pelaksanaan Verivali Data BDT dan Pendataan PMKS dan PSKS.
5. Jumlah Bantua Permakanan Lansia terlantar, Lansia Tidak Potensial, Bantuan UEP bagi Lansia Produktif, Pemberian bantuan alat bantu cacat bagi Lansia dan bantuan sandang lansia.
6. Jumlah Peningkatan SDM bagi PSKS dan Peningkatan Sarana Prasarana PMKS yaitu RTLH.
7. Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dan Verivali data PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD dan sosialiasi.
8. Jumlah Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan terkoordinirnya pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH).
9. Jumlah Pendistribusian Bantuan Tanggap Darurat terlaksananya peninggatan kemampuan anggota Tagana serta Pembinaan terhadap Daerah yang rawan konflik sosial.
10. Jumlah Anak Terlantar/ putus sekolah yang mengikuti Pelatihan keterampilan dan Pengiriman anak Terlantar ke Panti.
11. Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar Yang Mengikuti Bimbingan Teknis.
12. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Pengiriman ke panti Rehap.

13. Jumlah Anak Disabilitas Yang Mengikuti Bimtek dan Mendapat Bantuan.
14. Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Panti Sosial yang ada diKabupaten Lima Puluh Kota.
15. Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan UEP.
16. Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek, mengikuti Lomba karang Taruna Kabupaten dan Menerima Bantuan UEP.
17. Jumlah LKKS, LK3 ,Pelatihan Pos Daya dan Pemberian Bantuan
18. Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November dan Rehab Makam Pahlawan.

Tabel II.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)	70 %	75 %	80 %	85 %	79.96 %	83.66 %	80 %	85 %	
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
3.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akip	60	65	65	65	68.46	69.51	65	65	

Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial.

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)
2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)
3. Nilai Akip Dinas Sosial

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 adalah Realisasi pencapaian target (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%) target Tahun 2020 75 % hasilnya 83.66 karena ada penambahan penerima bantuan pada DPA Perubahan. (2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%) target 95 % dan realisasi 95 %, dan Nilai Akip Dinas Sosial target awal 65 dan realisasi 69.51 nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi, Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ” Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai- nilai keagamaan, dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Sasaran :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya, dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan

Sasaran :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 2.3.2

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

	PELUANG (<i>Opportunities</i>)		ANCAMAN (<i>Threats</i>)
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS		

Tabel 2.3.3

**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT
(*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)**

INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah sosial ➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi ➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang ➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang ➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan
EKSTERNAL		
PELUANG (<i>Opportunities</i>)	<u>STRATEGI S + O</u>	<u>STRATEGI W + O</u>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan peran lembaga dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan

<p>sosial cukup tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional ➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS 	<p>memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial ➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi ➤ Meningkatkan kesejahteraan PMKS 	<p>pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>). ➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS
<p>ANCAMAN (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan 	<p><u>STRATEGI S + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana 	<p><u>STRATEGI W + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan PMKS

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS

3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T) :

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W – T) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PMKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 18.214.276.600,- (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 18.214.276.600,- (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel II.4. berikut:

Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

01	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.189.086.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.189.086.000,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	62.385.900,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	62.385.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	14.349.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	14.349.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	8.257.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	8.257.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	7.556.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	7.556.700,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	7.320.300,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	7.320.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	6.130.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	6.130.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKJIP ,SPIP,LKPJ,EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT,Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB dan Laporan Kinerja	10 Dokumen	12.766.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKJIP ,SPIP,LKPJ,EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT,Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB dan Laporan Kinerja	10 Dokumen	12.766.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan monitoring Kegiatan APBD	61 OH dan 2 Dokumen	6.005.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi Kinerja dan monitoring Kegiatan APBD	61 OH dan 2 Dokumen	6.005.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan	100%	4.045.576.100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan	100%	4.045.576.100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA,PPK,PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan)	12 bulan	4.003.575.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA,PPK,PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan)	12 bulan	4.003.575.000,00	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Penatausahaan dan SPJ kegiatan untuk verifikasi	12 dokumen	30.780.700,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Penatausahaan dan SPJ kegiatan untuk verifikasi	12 dokumen	30.780.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.545.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.545.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 bulan	3.120.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 bulan	3.120.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.555.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.555.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100%	5.552.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100%	5.552.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBM	2 Dokumen	2.792.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBM	2 Dokumen	2.792.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	2.760.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	2.760.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	44.996.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	44.996.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	70 Stel	35.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	70 Stel	35.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah OH yang mengikuti Bimbingan Teknis Implimentaasi Peraturan Perundang-Undangan	15 OH	9.996.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah OH yang mengikuti Bimbingan Teknis Implimentaasi Peraturan Perundang-Undangan	15 OH	9.996.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	298.249.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	298.249.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	11.500.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor	Dinsos	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	11.500.000,00
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	32.500.000,00	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	32.500.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	27.747.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	27.747.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	6.500.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	6.500.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	545 Porsi	20.005.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	545 Porsi	20.005.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	727 porsi 115 OH	199.997.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	727 porsi 115 OH	199.997.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	523.555.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	523.555.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2) dan Kendaraan Roda 4	2 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit kendaraan roda 4	411.125.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2) dan Kendaraan Roda 4	2 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit kendaraan roda 4	411.125.000,00
Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	2 set lemari arsip, 1 set kursi tamu dan 20 buah kursi rapat	34.630.000,00	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	2 set lemari arsip, 1 set kursi tamu dan 20 buah kursi rapat	34.630.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	77.800.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	77.800.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	299.810.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	299.810.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	45.420.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	45.420.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Honor Tenaga Kontrak dan Honor Pengurus Barang Pengguna yang dibayarkan	12 Bulan	248.390.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Honor Tenaga Kontrak dan Honor Pengurus Barang Pengguna yang dibayarkan	12 Bulan	248.390.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	908.962.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	908.962.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	292.530.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	292.530.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	16.560.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	16.560.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 Paket	599.872.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 Paket	599.872.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan	95%	3.276.334.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan	95%	3.276.334.900,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		3.276.334.900,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		3.276.334.900,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	81 orang PSM	350.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	81 orang PSM	350.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	13 orang TKSK	125.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	13 orang TKSK	125.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan UEP- FM, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Sosialisasi dan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) yang dikelola	35 UEP-FM, 26 RTLH, 3 Sosialisasi dan 1 Unit Warbinsos	1.004.147.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan UEP- FM, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Sosialisasi dan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) yang dikelola	35 UEP-FM, 26 RTLH, 3 Sosialisasi dan 1 Unit Warbinsos	1.004.147.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sosial KUBE-FM Pengembangan, KUBE-FM Penumbuhan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KUBE, Penilai KUBE berprestasi, Karang Taruna berprestasi, Sosialisasi KUBE Penumbuhan, Karang Taruna, LKS dan Wirausaha bagi Karang Taruna dan Bantuan Sandang Lansia	60 KUBE-FM, 13 Kecamatan, 4 Sosialisasi	1.681.639.800,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sosial KUBE-FM Pengembangan, KUBE-FM Penumbuhan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KUBE, Penilai KUBE berprestasi, Karang Taruna berprestasi, Sosialisasi KUBE Penumbuhan, Karang Taruna, LKS dan Wirausaha bagi Karang Taruna dan Bantuan Sandang Lansia	60 KUBE-FM, 13 Kecamatan, 4 Sosialisasi	1.681.639.800,00

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu (Kasus yang ditangani LK3), Sosialisasi tentang Pencegahan dan penganggulangan kekerasan terhadap anak dibawah umur dan sosialisasi tentang peran fungsi LK3	51 Paket, 3 Kali	115.548.100,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu (Kasus yang ditangani LK3), Sosialisasi tentang Pencegahan dan penganggulangan kekerasan terhadap anak dibawah umur dan sosialisasi tentang peran fungsi LK3	51 Paket, 3 Kali	115.548.100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		5.561.249.900,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		5.561.249.900,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		5.124.250.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		5.124.250.000,00
Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan dan UEP bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial	2610 orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	3.321.617.700,00	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan dan UEP bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial	2610 orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	3.321.617.700,00
Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Bayi terlantar	30 Orang	150.000.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Bayi terlantar	30 Orang	150.000.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	55 Orang	200.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	55 Orang	200.000.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	266.632.300,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	266.632.300,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dan Tersedianya Rumah Idaman/UILS/Rumah Hantara/Rumah Singgah	87 Orang dan 1 Unit	656.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dan Tersedianya Rumah Idaman/UILS/Rumah Hantara/Rumah Singgah	87 Orang dan 1 Unit	656.000.000,00
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar, Pelatihan bagi anak terlantar/putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk anak terlantar putus sekolah	83 Orang dan 103 Orang	380.000.000,00	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar, Pelatihan bagi anak terlantar/putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk anak terlantar putus sekolah	83 Orang dan 103 Orang	380.000.000,00
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	32 Orang	150.000.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	32 Orang	150.000.000,00

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		436.999.900,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		436.999.900,00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi) dan Bantuan UEP bagi Wanita Tuna Susila	15 orang Eks Napi dan 10 Wanita Tuna Susila	250.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi) dan Bantuan UEP bagi Wanita Tuna Susila	15 orang Eks Napi dan 10 Wanita Tuna Susila	250.000.000,00	
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa dan 1 Sosialisasi	171.999.900,00	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa dan 1 Sosialisasi	171.999.900,00	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti dan 23 orang	15.000.000,00	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti dan 23 orang	15.000.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial		1.930.487.500,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial		1.930.487.500,00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		1.930.487.500,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		1.930.487.500,00	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data DTKS serta Pendataan PMKS dan PSKS	79 Nagari	496.414.100,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data DTKS serta Pendataan PMKS dan PSKS	79 Nagari	496.414.100,00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	24.994 KPM	147.526.200,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	24.994 KPM	147.526.200,00	
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	326.462.800,00	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	326.462.800,00	

	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE	25 KTK, 25 WRSE dan 120 Bantuan UEP	960.084.400,00	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE	25 KTK, 25 WRSE dan 120 Bantuan UEP	960.084.400,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani		1.008.505.900,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani		1.008.505.900,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten		824.877.500,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten		824.877.500,00
	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket dan 1 Unit	609.424.900,00	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket dan 1 Unit	609.424.900,00
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana	150 Paket	85.052.600,00	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana	150 Paket	85.052.600,00
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 16 orang terlantar dalam perjalanan	15.400.000,00	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 16 orang terlantar dalam perjalanan	15.400.000,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan Pembangunan Selter Pengungsi	82 orang dan 1 Unit	115.000.000,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan Pembangunan Selter Pengungsi	82 orang dan 1 Unit	115.000.000,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		183.628.400,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		183.628.400,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana	1 kali sosialisasi	76.995.700,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana	1 kali sosialisasi	76.995.700,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat rawan Bencana	25 orang	106.632.700,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat rawan Bencana	25 orang	106.632.700,00

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan		248.612.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan		248.612.400,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		248.612.400,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		248.612.400,00
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehap dan 1 Kali Peringatan	229.412.400,00	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehap dan 1 Kali Peringatan	229.412.400,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 Bulan	19.200.000,00	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 Bulan	19.200.000,00
			Total		18.214.276.600,00			Total		18.214.276.600,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2022, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 disajikan pada tabel II.5 berikut :

Tabel II.5					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan		
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		
	Sub Kegiatan :Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin	30 Orang	Pokok Pikiran
				13 Orang	Musrenbang
	Sub Kegiatan :Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE FM)	29 Kelompok	Pokok Pikiran
				14 Kelompok	Musrenbang
2	PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia terlantar dan Lansia tidak Potensial	1.211 orang	Pokok Pikiran
			Jumlah Bantuan Permakanan Lansia terlantar dan Lansia tidak Potensial	511 Orang	Musrenbang
			Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia terlantar dan Lansia Potensial	30 Orang	Pokok Pikiran
			Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia terlantar dan Lansia Potensial	12 orang	Musrenbang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Bayi terlantar, anak terlantar dan disabilitas terlantar	45 Orang	Musrenbang
	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan alat bantu cacat bagi penyangang disabilitas	35 Orang	Pokok Pikiran
				56 Orang	Musrenbang
			Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyangang disabilitas	10 Orang	Musrenbang
	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bimbingan Lanjut terhadap anak terlantar (Putus Sekolah) yang telah mengikuti pelatihan	3 Orang	Musrenbang
3	PROGRAM : PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota		Persentase data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan dan pemberian bantuan sosial barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)	45 Orang	Pokok Pikiran
				25 Orang	Musrenbang

Pada tabel II.5 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 yaitu Program : Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Kinerja berupa Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin. Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota berupa Jumlah Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE FM).

Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan, indikator kinerja berupa Jumlah Bantuan Permakanan Lansia terlantar dan Lansia tidak Potensial, dan Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia terlantar dan Lansia Potensial. Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang indikator kinerja berupa Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Bayi terlantar, anak terlantar dan disabilitas terlantar, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial indicator kinerjanya adalah ndikator kinerja adalah Jumlah Bantuan alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas, dan Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas. Sub Kegiatan : Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar indicator kinerjanya adalah Bimbingan Lanjut terhadap anak terlantar (Putus Sekolah) yang telah mengikuti pelatihan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota, Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, indicator kinerjanya adalah Pelatihan dan pemberian bantuan sosial barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu :

a. Pernyataan Visi

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat ”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain.

PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

d. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Mendorong Pemerintah Nagari, Pelaku Usaha, Masyarakat, Keluarga, Perorangan dan Pihak Ketiga lainnya untuk mewujudkan akurasi DTKS dan Membangun kepedulian sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

e. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Meningkatnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Meningkatkan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Tersalurnya bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
- Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya.

2. Sasaran

- Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- Peningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Peningkatan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Meningkatkan penyaluran bantuan bagi KK atau Masyarakat yang tertimpa bencana
- Meningkatnya jumlah seseorang yang memiliki semangat kepedulian.

Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (4) lansia terlantar
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) eks warga binaan, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam

situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) Pekerja Sosial Profesional (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (4) Keluarga Pioner (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (6) Penyuluh Sosial (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (8) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) (9) Karang Taruna (10) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) (12) Dunia Usaha

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2022 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 8 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Tabel 3.3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

A.	PROGRAM	:	PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga

			<p>Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p>
B.	PROGRAM	:	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifisik Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 6. Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar 7. Pemberian Layanan Rujukan
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota
C.	PROGRAM	:	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

			3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
D.	PROGRAM	:	PENANGANAN BENCANA
1.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial
2.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanakan Kampung Siaga Bencana 2. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
E.	PROGRAM	:	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 5 Program 7 Kegiatan 27 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Rencana Kinerja Dinas Sosial

Tabel IV.1
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	85 %	90 %	IKU
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	95 %	95 %	IKU
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Akip	65	65	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial ada 3 Sasaran yaitu Satu: Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri dengan Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri untuk Tahun 2022 targetnya 85 %. PMKS terdiri dari Lanjut Usia terlantar, Eks Narapidana, Disabilitas, Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Anak Terlantar dan Putus Sekolah, Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Bencana. Dua : Meningkatkan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada sasaran ini di targetkan 95 % untuk Tahun 2022 yang di Nilai Peran aktif semua PSKS yang ada. Tiga : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi, Indikator Nilai AKIP, target tahun 2022 nilai 65, nilai ini adalah nilai dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

Tabel IV.2

Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
	SOSIAL				
1.		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	85,2	86,8	
2.		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	93,5	94,3	
3.		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	93,3	93,6	

4.		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,6	7,6	
5.		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	

Pada Tahun 2022 Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Dinas Sosial yaitu urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Sosial.

4.2 Pendanaan

Untuk pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2022, berasal dari dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.3

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
1																				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	06																	18.214.276.600,00	19.952.000.000,00	
1	06	01																6.189.086.000,00	7.377.000.000,00	
1	06	01	2,01															62.385.900,00	72.500.000,00	
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Renja	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	80 %		14.349.100,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	19.000.000,00
1	06	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah RKA	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	80 %		8.257.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	9.000.000,00
1	06	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah RKA Perubahan	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	80 %		7.556.700,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	8.000.000,00
1	06	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah DPA	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	80 %		7.320.300,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	8.000.000,00
1	06	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah DPA Perubahan	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	100 %		6.130.200,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	7.500.000,00
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LKJIP, SPIP, LKJP, EKPP D, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi dan SPM	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	10 Dokumen	100 %		12.766.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	14.000.000,00

1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBD	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	61 OH	100 %	6.005.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			65 OH	7.000.000,00
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.045.576.100,00					5.045.500.000,00
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan)	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan	100 %	4.003.575.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 bulan	5.000.000.000,00
1	06	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ kegiatan untuk verifikasi	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 dokumen	100 %	30.780.700,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 dokumen	31.000.000,00
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	4.545.400,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	5.500.000,00
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan penyusunan Lapoaran Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ semesteran	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan	100 %	3.120.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 bulan	4.000.000,00
1	06	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Dokumen	100 %	3.555.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	5.000.000,00

1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.552.000,00					7.000.000		
1	06	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPMD		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	2 Dokumen	100 %	2.792.000,00			2 Dokumen	3.500.000,00
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	3 Dokumen	100 %	2.760.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	3.500.000,00
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					44.996.000,00					47.000.000,00		
1	06	01	2,05	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah stel pakaian khusus hari tertentu yang diadakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	70 Stel	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		70 Stel	35.000.000,00
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	15 OH	100 %	9.996.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 OH	12.000.000,00
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					298.249.000,00					310.000.000,00		
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Listrik yang diadakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan	100 %	11.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan	13.000.000,00
1	06	01	2,06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan	100 %	32.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan	35.000.000,00
1	06	01	2,06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan	100 %	27.747.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan	30.000.000,00
1	06	01	2,06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembaran bahan bacaan dan surat kabar		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan	100 %	6.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan	7.000.000,00

1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Porsi makan dan minum tamu yang disediakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	545 Porsi	100 %	20.005.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		545 Porsi	25.000.000,00
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	727 porsi 115 OH	100 %	199.997.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		727 porsi 115 OH	200.000.000,00
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							523.555.000,00			570.000.000,00	
1	06	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	2 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit kendaraan roda 4	100 %	411.125.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit kendaraan roda 4	450.000.000,00
1	06	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	2 set lemari arsip, 1 set kursi tamu dan 20 buah kursi rapat	100 %	34.630.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 set lemari arsip, 1 set kursi tamu dan 20 buah kursi rapat	40.000.000,00
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	100 %	77.800.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	80.000.000,00
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							299.810.000,00			357.000.000,00	
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 Bulan	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7.000.000,00
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 Bulan	100 %	45.420.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Bulan	50.000.000,00

1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus Barang Pengguna	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 bulan dan 320 Hari	100 %	248.390.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 bulan dan 320 Hari	300.000.000,00
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								908.962.000,00					968.000.000,00
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 Bulan	100 %	292.530.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 Bulan	300.000.000,00
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	12 Bulan	100 %	16.560.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 Bulan	18.000.000,00
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	1 Paket	100 %	599.872.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Paket	650.000.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								3.276.334.900,00					3.575.000.000,00
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								3.276.334.900,00					3.575.000.000,00
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	81 orang PSM	95 %	350.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			81 orang PSM	350.000.000,00
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	13 orang TKSK	95 %	125.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13 orang TKSK	125.000.000,00

1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RTLH), Pengadaan Bangunan warung Binaan Sosial (Warbinsos) dan Jumlah Bantaun pemberian UEP Fakir Miskin	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	14 RTLH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit dan 50 KPM	95 %	1.004.147.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14 RTLH dan 1 kali Sosialisasi	1.200.000.000,00
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi dan Lomba Karang taruna Jumlah Pembentukan, Monitoring dan Evaluasi terhadap KUBE-FM Penumbuhan dan Pengembangan dan Jumlah PSKS kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	28 KUBE- FM, 4 kali Sosialisasi, 81 Karang Taruna, 11 LKS dan 1 LKKS	95 %	1.681.639.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		28 KUBE- FM, 4 kali Sosialisasi dan 16 orang bantuan UEP Perorangan 13 kecamatan	1.700.000.000,00
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial penyerahan bantuan untuk masyarakat	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	1 Sosialisasi LKKS dan LK3, 10 Orang Bantuan Barang	95 %	115.548.100,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Sosialisasi LKKS dan LK3, 10 Orang Bantuan Barang	200.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							5.561.249.900,00			5.365.000.000,00		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							5.124.250.000,00			4.820.000.000,00		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP Bagi Lansia	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	2610 orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	75 %	3.321.617.700,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2610 orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	3.000.000.000,00

1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan disabilitas terlantar	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	30 Orang	75 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			30 Orang	200.000.000,00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	55 Orang	75 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			55 Orang	300.000.000,00
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	75 %	266.632.300,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			60 Kasus ABH/Anak Terlantar	70.000.000,00
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, tersedianya Rumah idaman UILS/ Rumah Antara/Rumah Singgah bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan.	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	87 Orang, 1 Rumah singgah	75 %	656.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			87 Orang	650.000.000,00

1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pelatihan bagi anak terlantar dan putus sekolah dan pengiriman anak kepari rehabilitasi dan Bimbingan lanjut untuk anak terlantar (putus sekolah)	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	83 Orang dan 30 orang	75 %	380.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			83 Orang	400.000.000,00
1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	32 Orang	75 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32 Orang	200.000.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial								436.999.900,00				545.000.000,00	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan Bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	15 orang dan 10 orang	75 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15 orang	300.000.000,00
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta Sosialisasi	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	75 %	171.999.900,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	180.000.000,00

1	06	04	2,02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pantu di Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantu Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	9 Pantu dan 23 orang	75 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			7 Pantu dan 23 orang	65.000.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1.930.487.500,00					2.200.000.000,00	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1.930.487.500,00						2.200.000.000,00
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	13 Kecamatan	75 %	496.414.100,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13 Kecamatan	700.000.000,00	
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	24.994 KPM	75 %	147.526.200,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			24.994 KPM	150.000.000,00	
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	16.898 orang KPM	75 %	326.462.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			16.898 orang KPM	350.000.000,00	
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	75 %	960.084.400,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	1.000.000.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								1.008.505.900,00					1.110.000.000,00	
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								824.877.500,00					910.000.000,00	
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penyediaan Makanan dan pembangunan gudang logistik	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	150 Paket dan 1 paket	75 %	609.424.900,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			150 Paket	600.000.000,00	

1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penyediaan Sandang Untuk Korban Bencana	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	150 Paket	75 %	85.052.600,00				150 Paket	90.000.000,00		
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dan orang terlantar dalam perjalanan	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	2 orang mayat terlantar dan 16 orang terlantar dalam perjalanan	75 %	15.400.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 orang mayat terlantar dan 16 orang terlantar dalam perjalanan	20.000.000,00	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan seller pengungsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	82 orang dan 1 unit	75 %	115.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				82 orang	200.000.000,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								183.628.400,00						200.000.000,00	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kapung Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan pembentukan kampung siaga bencana	Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	1 kali sosialisasi, 1 Kampung Siaga Bencana	75 %	76.995.700,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 kali sosialisasi	80.000.000,00	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Perekutan Tagana Muda	Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	75 %	25 Orang	75 %	106.632.700,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				25 Orang	120.000.000,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								248.612.400,00							325.000.000,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								248.612.400,00							325.000.000,00
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	1 Rehap 1 Kali Peringatan	95 %	229.412.400,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Rehap 1 Kali Peringatan	300.000.000,00	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	12 Bulan	95 %	19.200.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan	25.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial juga tidak terlepas dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2022 s/d 2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama 5 Tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2022, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota

HARMEN, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670816 199308 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan



yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

- a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2022;
- b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

- a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2021 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 27 November 2020



TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

24/11/2020

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 328 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 November 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 27 November 2020



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

24/11/2020